

ANALISIS YURIDIS PASAL 28 AYAT (3) UU POLRI TERHADAP PENEMPATAN POLISI DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN

Yuniar Prehatini¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia,yuniar.22181@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This research is motivated by the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025, which declared the phrase "or not based on an assignment from the Chief of the Indonesian National Police (Kapolri)" in the Elucidation of Article 28 Paragraph (3) of the Police Law unconstitutional and without binding legal force. However, the practice of assigning active police officers to civilian posts persists and has even been reinforced by the enactment of Police Regulation (Perpol) No. 10/2025. This study aims to analyze the legal status of the elucidation in light of Law No. 12 of 2011 and examine the criminal law implications of assigning active police personnel to civilian positions following the Constitutional Court's ruling. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials gathered through library research and analyzed prescriptively. The findings indicate that the Elucidation of Article 28 Paragraph (3) of the Police Law contains normative phrases that expand the body of the law, thereby contradicting Law No. 12 of 2011. While the Constitutional Court decision effectively eliminated the legal basis for assigning active police officers to civilian positions, Perpol No. 10/2025 reopens this opportunity across 17 ministries/agencies, creating norm disharmony and legal uncertainty. From a criminal law perspective, maintaining active police officers in civilian posts post-ruling potentially constitutes abuse of authority under Article 3 of the Anti-Corruption Law—particularly if proven to aim at self-enrichment or benefiting others while causing state financial losses, such as receiving dual salaries from two distinct budget sources. Consequently, such actions cross from administrative infractions into criminal liability when all offence elements are fulfilled, necessitating full compliance from all state institutions with the Constitutional Court's ruling as a final and binding constitutional interpretation to uphold the professionalism and neutrality of the police institution.

Keywords: Police, Civil Service, Constitutional Court, Abuse of Authority

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Asas Legalitas ialah salah satu asas penting bagi negara yang secara yuridis menganut konsep negara hukum. Dalam sistem hukum modern, asas legalitas merupakan sebuah prinsip fundamental yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Asas ini untuk membatasi kewenangan negara dalam menerapkan hukum terhadap warga negaranya. Selain dikenal dengan keberlakuan asas legalitas, penyelenggaraan pemerintahan juga berlaku asas pemerintahan berdasarkan undang-undang (*vegmaticheid van bestuur*), dimana setiap perbuatan atau tindakan pemerintah dalam konsep ini disebut dengan *rechtshandelingen* atau sebuah tindakan atau perbuatan hukum pemerintah (Chandra Purnomo, Yetti 2025).

Asas legalitas dan asas pemerintahan berdasarkan undang-undang berlaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, selain itu juga dalam strata masyarakat tidak terkecuali terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Pemerintah adalah satuan paling umum pelaksana tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem serta melakukan monopoli praktis melalui kekuasaan secara paksa. Di dalam negara hukum, kehidupan hukum ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya ialah faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor faktor lain seperti substansi hukum, dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bidang penegakan hukum (Arif 2021).

Sebagai aparat penegak hukum, POLRI memiliki tugas dan kewenangan besar sebagai sebuah lembaga negara. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perihal pertahanan dan keamanan negara, yang secara jelas diatur pada Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”

Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan perkembangan kejahatan maka pengertian akan kepolisian tidak lagi terbatas pada arti secara harfiah saja namun juga mencakup fungsi, tugas, dan wewenang sebagai lembaga (organ). Fungsi kepolisian juga merupakan fungsi dari jalannya pemerintahan.

Institusi kepolisian merupakan bagian dari lembaga negara yang mempunyai status dan kedudukan sebagai lembaga eksekutif guna menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat(Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H. n.d.). Hal ini sebagaimana telah tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwasannya:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Keamanan dan ketertiban di masyarakat menjadi modalitas pokok dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

Henry Canbell menyebutkan bahwa *“police is a branch of the gonverment which is charged with the preservation of public health, safety, and morals and the prevention, detection and punishment of crimes”*(Silviana 2023). Atas amanat tersebut, maka diaturlah tugas, kewenangan dan kewajiban polisi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Selain itu, dalam UU POLRI telah disebutkan bilamana pengemban fungsi

kepolisian adalah kepolisian yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa(Ranofika and Susi 2023).

Pengamanan profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan faktor kunci guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, akuntabel, serta netral. Meski demikian, praktik penempatan anggota Polri aktif di berbagai jabatan sipil selama bertahun-tahun telah menimbulkan problematika serius baik dari sisi normatif maupun sisi efektivitas organisasi(Ashady and Dudy 2025). Dengan keberadaan sejumlah Perwira Polri yang masih aktif di kepolisian masuk kedalam jajaran direksi dan komisaris perusahaan BUMN menggambarkan bilamana amanat undang-undang tidak terlaksana dengan baik(Wijayanti et al. 2025).

Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertentangan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Dalam isinya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan dari para pemohon untuk seluruhnya, dengan menyatakan bahwa frasa *“atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”* dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 terletak pada Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa seharusnya anggota Polri dapat menduduki jabatan sipil apabila yang bersangkutan mengundurkan diri ataupun pensiun dari dinas kepolisian. Ketentuan ini pada prinsipnya untuk menjaga prinsip netralitas, profesionalitas, serta menghindari konflik kepentingan antara fungsi kepolisian dan jabatan sipil. Namun, keberadaan Penjelasan dari Pasal 28 ayat (3) dimana dijelaskan bilamana ‘Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’. Hal tersebut menimbulkan persoalan interpretatif karena adanya frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” yang membuka ruang penafsiran kian luas atas penempatan para personil kepolisian. Kondisi ini juga dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batasan jabatan yang dapat diduduki oleh anggota Polri.

Berdasarkan penelusuran Tirto.id sejumlah polisi yang aktif menduduki jabatan sipil diantaranya adalah Komjen M. Iqbal yang sebelumnya menduduki posisi Kapolda Riau menjadi Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Komjen Suyudi Aryo Seto sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Banten menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Eddy Hartono sebelumnya menjabat menjadi Widyaswara Kepolisian Tk. I Sespim Lemdiklat Polri kini menjabat sebagai Kepala BNPT, Komjen Albertus Rachmad Wibowo yang sebelumnya menjabat menjadi Kapolda SumSel beralih menjadi Kepala BSSN, Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Banten lalu beralih menjadi Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Irjen Raden Argo Yuwono yang sebelumnya menjadi Asisten Kapolri bidang logistik menjadi Irjen Kementrian UMKM, serta ada Brigjen Sony Sanjaya yang sebelumnya menduduki

posisi Pati Bareksrim di Polri beralih menjadi Wakil Kepala Gizi Nasional (BGN)(Mumpuni 2025).

Hal ini menunjukkan bilamana polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tidak seluruhnya selaras dengan fungsi, tugas, dan kewenangan utama dari institusi kepolisian sebagaimana yang telah diatur dalam perundang undangan. Ambiguitas dari frasa yang tertuang dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI inilah yang kemudian mendorong adanya pengujian materiil (judicial review) melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Penerbitan Peraturan Kepolisian (PERPOL) Nomor 10 Tahun 2025 tersebut menuai sorotan tajam dari sejumlah tokoh publik, karena dinilai kembali membuka ruang bagi anggota POLRI aktif untuk menduduki jabatan di 17 (tujuh belas) kementerian atau lembaga negara.

Dalam argumennya, Profesor hukum tata negara Mahfud MD menilai bilamana Perpol No 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan MK terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Mahfud MD menyampaikan “Perpol No 10 Tahun 2025 bertentangan dengan konstusionalitas dalam Pasal 28 ayat (3) UU POLRI. Putusan MK sudah tegas tidak ada lagi mekanisme penugasan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bagi polisi aktif ke jabatan sipil” ujanya pada Kompas.com, Jum’at (12/12/2025)(Anon 2025a).

Penjelasan dari Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini pada dasarnya memberikan ruang bagi Polri aktif untuk dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian melalui mekanisme penugasan dari Kapolri. Penjelasan dari pasal tersebut menimbulkan

persoalan normatif karena adanya frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” yang berpotensi multitafsir. Hal tersebut dapat menimbulkan persoalan tidak sebatas administratif dan kelembagaan saja, melainkan ketidakjelasan batas penugasan tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila penempatan tersebut tidak sesuai dengan persetujuan dari pemberian kewenangan. Dalam kondisi tertentu, hal ini memiliki implikasi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan jabatan atau kewenangan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Beberapa penelitian terdahul yang menjadi bahan rujukan diantaranya seperti skripsi dari Nabilla Harya mengenai “Penempatan Prajurit TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu Menurut UU ASN” penelitian tersebut berfokus pada pengisian jabatan sipil oleh TNI-POLRI berdasarkan sistem meritokrasi, sedang Titin Anggraheni menuliskan penelitian yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi” penelitiannya menganalisis kewenangan antara administrasi institusi dengan potensi pidana yang memungkinkan terjadi, serta karya akhir Hamrisyah Gayo mengenai analisis yuridis tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang melalui perspektif kriminologi. Perbedaan karya tersebut dengan penulis ialah fokus penulis tidak hanya membahas perihal administratif keberadaan polisi pada jabatan sipil saja, melainkan juga mengenai kesesuaian dengan sistem hukum Indonesia serta bagaimana pidana yang terjadi apabila polisi aktif yang menduduki jabatan sipil melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, disini penulis merumuskan dua masalah yaitu bagaimana kedudukan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 ditinjau dari Undang-Undang No 12

Tahun 2011, serta Bagaimana implikasi hukum pidana terhadap penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil pasca Putusan MK No 114/PUU-XXIII/2025.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini akan mengkaji hukum sebagai sistem norma, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin hukum. Peneliti menggunakan 2 pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Untuk dapat melakukan penelitian ini, maka perlu adanya sumber hukum. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam hal ini, penulis menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU XXIII/2025 sebagai bahan hukum primer utama. Putusan tersebut memiliki karakter sebagai *the guardian of the constitution*, dimana putusan tersebut tidak hanya bersifat final dan mengikat (final and binding), namun juga mengandung norma hukum baru melalui penafsiran konstitusional terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini juga meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai landasan yuridis pengaturan kelembagaan dan kewenangan POLRI, Undang-Undang No 12 Tahun 2011, dan Peraturan Kepolisian (PERPOL) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia turut digunakan sebagai bahan hukum primer guna menganalisis lebih dalam kerangka hierarki norma hukum (stufenbau theory), serta menilai kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Penempatan Anggota Polri Aktif Pada Jabatan Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Pengamanan profesionalitas kepolisian merupakan faktor kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, akuntabel, dan netral. Namun, dalam hal ini praktik akan penempatan anggota Polri aktif di berbagai jabatan sipil selama bertahun-tahun telah menimbulkan permasalahan serius baik dari sisi normatif maupun sisi efektivitas organisasi. Berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 120/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025. Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”

Dan penjelasan dari Pasal 28 ayat (3) yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).

Permohonan uji materi dalam perkara yang diajukan oleh Christian Adrianus Sihite bersama para pemohon lainnya mendalilkan bahwasannya frasa

“atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” tersebut bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pemohon menegaskan bilamana ketentuan tersebut menciptakan norma ambigu yang membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa batas yang jelas, sehingga dapat mencederai prinsip netralitas institusi kepolisian (Bengi, Riqky, and Abraar 2025). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan secara implisit bilamana kepolisian untuk tetap berada dalam bingkai fungsi penegakan hukum tanpa terlibat dalam fungsi-fungsi pemerintahan sipil atau pengambilan kebijakan yang bukan merupakan dalam domain Polri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memiliki sebuah konsekuensi langsung yang sangat luas.

Sebagaimana ditegaskan dalam persidangan, setidaknya terdapat 4.531 anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian atau lembaga negara harus ditarik kembali ke institusi kepolisian. Legalitas pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu oleh keanggotaan Polri aktif diatur dalam Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang berbunyi:

“Jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara REPUBLIK Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan”.

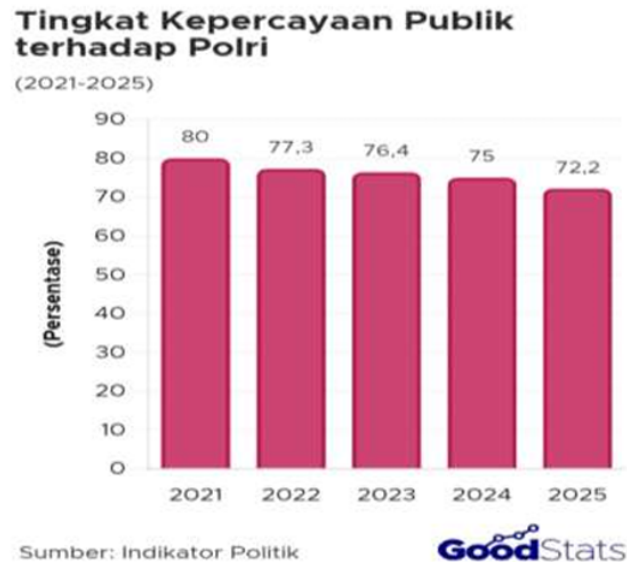
Peraturan perundang-undangan pada bunyi ayat tersebut dimaksudkan bilamana penempatan anggota Polri haruslah selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan tidak adanya penyebutan mengenai tempat pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara

(ASN) tertentu oleh anggota Polri aktif dalam UU POLRI, tentunya hal ini menyalahi isi dari Peraturan Pemerintah yang berlaku(Wiyarta 2024).

Penelitian oleh KontraS menunjukkan bilamana pembukaan kesempatan bagi anggota POLRI aktif untuk dapat menduduki posisi ASN dapat menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI yang pernah berlaku pada masa Orde Baru. Situasi yang ada tersebut dapat mengurangi profesionalisme kedua lembaga dan dapat menimbulkan kesan inferioritas lembaga sipil terhadap kekuasaan militer dalam pemerintahan.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ichsan Abdullah juga turut memberikan pandangannya bahwasannya Peraturan Polisi yang diteken oleh Kapolri tersebut tidak dapat menggeser ketentuan hukum yang diputuskan oleh MK. Hal ini dikarenakan Peraturan Kepolisian tersebut bersifat ke dalam instansi dan internal Polri saja, sedang Putusan MK jauh lebih besar dalam mewakili tafsir konstitusi atau dasar hukum dari suatu negara. Dalam pandangan publik, keberadaan polisi aktif dalam Kementrian dan Lembaga sangatlah mengkhawatirkan dan bisa menimbulkan *conflict of interest*, dimana fungsi Polri sebagai penegak hukum menjadi bias ketika mereka menduduki jabatan publik yang seharusnya mereka awasi.

Lembaga Survey Indikator Politik mengungkapkan bilamana lembaga kepolisian mengalami penurunan akan tingkat kepercayaan publik berdasarkan 5 tahun kebelakang melalui data ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri terus turun secara konsisten, dengan selisih penurunan tertinggi terjadi pada survei 2025 yakni sebanyak 2,8%.



Gambar 1. Indikator Kepercayaan Publik Terhadap Polri
<https://data.goodstats.id/statistic/kepercayaan-publik-terhadap-polri-turun-5-tahun-terakhir-nEBbQ>

Membiarkan ataupun menugaskan anggota polisi aktif untuk menjabat sebagai pejabat publik sipil seperti menjadi PJ Gubernur/Bupati atau Dirjen baik di kementerian maupun non kementerian tanpa pensiun terlebih dahulu merupakan bentuk pelecehan terhadap supremasi hukum dan supremasi sipil yang dijaga oleh Mahkamah Konstitusi(A. Junaedi Karso n.d.). Hal ini dikarenakan apa yang terjadi tidak hanya sekedar masalah administrasi belaka namun juga bentuk erosi terhadap kepastian hukum.

Keputusan mempertahankan para anggota polisi aktif tetap berada pada jabatan sipil merupakan tindakan inkonstitusional yang menabrak Undang-

Undang Kepolisian serta Putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini juga tidak sejalan dengan Pasal dalam UU ASN. Sebagai upaya dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Kebijakan ini dibuat sebagai upaya mencegah praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) serta agar terdapat perlindungan bagi pejabat pemerintahan dalam hal mengambil kebijakan atau diskresi. Larangan penyalahgunaan wewenang ini diatur dalam bunyi Pasal 17 UU ASN.

Tindakan untuk mempertahankan anggota Polri aktif pada jabatan sipil pasca adanya Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak hanya dapat mengakibatkan cacat konstitusional dari segi ketatanegaraan saja, namun berpotensi memenuhi unsur-unsur tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai bilamana Putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil merupakan putusan yang sangat tepat. Beliau menilai anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. “Ini jelas merugikan keuangan negara, dan dalam keadaan normal ini bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi,” ujarnya dalam keterangan tertulis. Fickar menyebutkan bahwasannya gaji ganda yang diterima seorang polisi aktif sekaligus pejabat sipil dapat ditafsirkan secara sengaja merugikan keuangan negara (Anon 2025b).

Abdul Fickar Hadjar menjelaskan bila penugasan pada jabatan sipil tanpa yang bersangkutan pensiun ataupun berhenti terlebih dahulu merupakan indikator terjadinya tindak pidana korupsi, baik secara ekonomis maupun

sosiologis. Di samping gaji yang didapatkan dari kepolisian, seorang polisi aktif yang menduduki jabatan sipil turut menerima gaji serta pendapatan dari jabatan sipilnya yang dimana artinya negara membayar dua kali kepada mereka.

Dalam konteks penempatan anggota kepolisian pada jabatan sipil ini merupakan bentuk tindakan mempertahankan atau memberikan jabatan sipil kepada Polri aktif pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dapat dipandang sebagai bentuk tindakan administratif yang berpotensi melampaui kewenangan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tafsir konstitusi yang bersifat final and binding sehingga wajib dipatuhi oleh setiap lembaga negara termasuk institusi kepolisian.

Permasalahan yang kemudian memunculkan kembali perdebatan ialah diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melaksanakan Tugas Di Luar Struktur Organisasi. Keberadaan Perpol tersebut menimbulkan polemik baru secara yuridis karena pada substansinya masih memberikan ruang terhadap penempatan anggota kepolisian untuk tetap dapat menduduki jabatan sipil padahal MK melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah menegaskan pembatasan terhadap penempatan Polri guna menjaga profesionalitas, netralitas serta supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan. Secara yuridis, hal tersebut menimbulkan persoalan mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan serta berpotensi menimbulkan implikasi dalam ranah hukum pidana apabila pelaksanaan kewenangan yang diberikan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Hal tersebut menimbulkan disharmonisasi antar peraturan perundang-

undangan yang ada khususnya apabila ditinjau dari Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini disebabkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah menghapus frasa yang menjadi dasar penempatan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian, sementara Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 masih memberikan ruang terhadap penempatan tersebut. Keadaan inilah yang membuat adanya perbertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta hingga asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Selain itu, asas legalitas dalam hukum pidana menghendaki bahwa setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang jelas. Apabila suatu kewenangan dijalankan berdasarkan ketentuan yang secara substansial bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, maka hal tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan tindakan pemerintahan yang dilakukan. Oleh karenanya, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai batas antara pelanggaran administrasi dan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan pertanggungjawaban pidana pejabat publik.

2. Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penempatan Anggota Polri Aktif Pasca Putusan MK No 114/PUU-XXIII/2025

Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, muncul beragam perdebatan mengenai apakah putusan tersebut retroaktif ataupun bersifat prospektif oleh para ahli. Pandangan kritis terhadap keberlakuan Putusan MK No 114/PUU-XXIII/2025 ini juga dikemukakan oleh salah satu pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, yang pada argumennya beliau menilai bahwa pada prinsipnya menolak tafsir prospektif yang kaku dan formalistik. Beliau menilai, sekalipun secara umum Putusan MK bersifat prospektif, sifat tersebut tidak bersifat absolut, terutama apabila norma yang diuji sejak awal lahir dari konstruksi penjelasan yang keliru dan telah melanggengkan praktik yang inkonstitusional dalam rentan waktu yang sudah cukup lama.

Penjelasan frasa pada Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian dipandang sebagai norma yang secara substantif cacat sejak awal (*void ab initio*), sehingga koreksi terhadap akibat hukum yang masih berlangsung merupakan bagian dari pemulihan konstitusional (*Constitutional Remedy*)(Meritokrasi 2026). Oleh karenanya, upaya untuk tetap mempertahankan personil Polri pada jabatan sipil dengan dalih Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut merupakan praktik cherry picking yang justru berpotensi mengosonngkan makna dari putusan hukum serta mereduksi fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi, sekaligus menghambat agenda reformasi kelembagaan Polri yang menjadi spirit utama dari isi putusan tersebut. Jika anggota Polri tetap diperkenankan bertahan hingga akhir masa jabatan, maka tujuan utama permohonan yakni menghentikan praktik pengisian jabatan sipil yang seharusnya menjadi ruang karier ASN menjadi tidak tercapai.

Lebih lanjut, konflik kepentingan akibat rangkap jabatan dapat menjadi praktik mal administrasi dan bertentangan dengan asas netralitas dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Keadaan tersebut juga turut berdampak pada potensi pidana apabila terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan tertentu yang melampaui batas kewenangannya, ataupun hal tersebut bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan. Berdasarkan asas legalitas dan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional bahwa

“Tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Oleh karenanya, penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Namun, hal tersebut juga tidak memungkiri akan adanya implikasi pidana baru apabila dalam proses penempatan tersebut ditemukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan. Salah satunya ialah tindak pidana korupsi. Landasan hukum perihal tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin *“corruptus”* dan *“corruptio”* yang secara harfiah dapat diartikan kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian(Rizki Ramadhani, SH., M.H, Supriyadi, S.H., M.H, Eza Helyatha Begouvic, S.H., M.H, Rizky Dwi Utami, SH. n.d.).

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan

bermasyarakat, serta pemerintah dan pembangunan suatu negara(Danil n.d.). Secara umum, tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Secara normatif, jenis-jenis tindak pidana korupsi (tipikor) telah ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Sumardi Efendi, S. H. I., Ardiyanti Aris, S. H., and Kornelius Benuf, S. H. 2025).

Secara teoritis, penyalahgunaan wewenang (*douternement de pouvoir*) dikalangan dunia hukum diartikan sebagai suatu perbuatan alat negara yang tidak mempergunakan wewenangnya secara tidak sesuai dengan tujuan yang telah diberikan oleh peraturan yang bersangkutan dengan wewenang tersebut(Anon n.d.-d). Kewenangan yang dimiliki seharusnya dipergunakan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum sebagaimana mestinya malah dipergunakan untuk memasuki ranah birokrasi sipil yang secara normatif telah dibatasi oleh Undang-Undang Kepolisian dan diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Keberadaan Polri aktif pada jabatan sipil setelah adanya Putusan MK dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang apabila memenuhi beberapa indikator seperti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mengingat bahwasannya Putusan MK memiliki sifat final dan

mengikat bagi seluruh lembaga negara, maka putusan tersebut harusnya menjadi panglima tertinggi bagi seluruh institusi negara termasuk lembaga kepolisian.

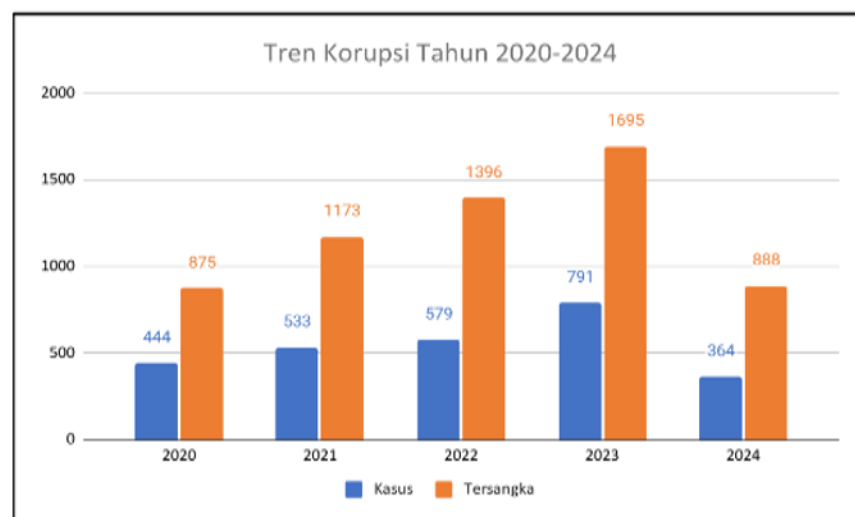
Namun, yang terjadi tidaklah demikian karena institusi Polri sebaliknya malah menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian, yang secara tegas masih membuka ruang bagi 17 kementerian dan lembaga untuk diisi oleh anggota Polri aktif. Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan dari Perpol No 10/2025 pasca adanya Putusan MK menimbulkan ambiguitas yang berkorelasi dengan unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu ketentuan yang kerap dipermasalahkan dalam penerapannya karena adanya unsur *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”*, yang mana selanjutnya disebut sebagai *“penyalahgunaan wewenang”*. Perbuatan penyalahgunaan wewenang perlu diukur melalui pembuktian faktual bahwasannya seorang pejabat telah mempergunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang bertentangan dengan undang-undang ataupun berimplikasi pidana.

Adanya unsur penyalahgunaan wewenang, subjek delik pada Pasal 3 bahwa “setiap orang” adalah merupakan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara karena perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri ataupun oleh pejabat yang diberikan kewenangan

dalam menjalankan pelayanan publik. Pada dasarnya, penyalahgunaan wewenang merupakan sebuah pelanggaran dalam hukum administrasi negara, namun hal tersebut baru menjadi sebuah delik korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 apabila terjadi penyalahgunaan wewenang tersebut untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

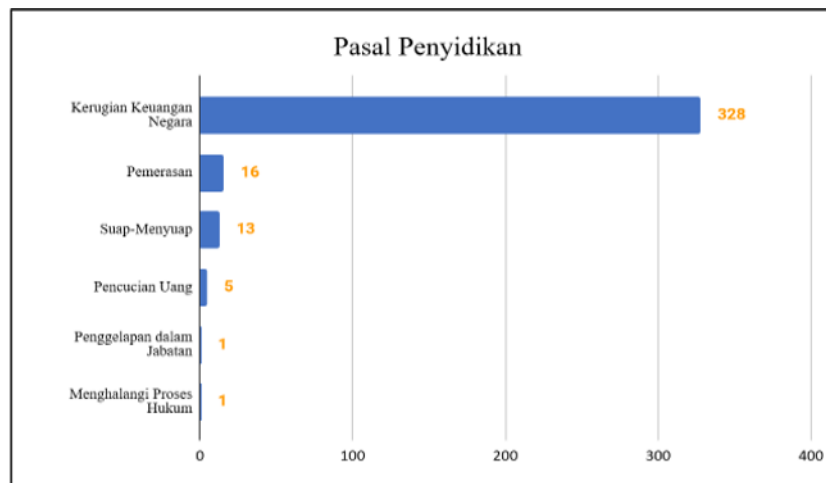
Di Indonesia, perkara akan tindak pidana korupsi kian meluas dengan dampak signifikan yang tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara dan



perekonomian negara saja, namun juga mencakup pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama dalam hal hak ekonomi dan sosial masyarakat (Munawar et al. 2025). Indonesia Corruption Watch (ICW) meliris data mengenai trend korupsi periode 2020-2024 menunjukkan adanya kecenderungan tingginya jumlah kasus yang terungkap, yang mana hal tersebut juga merefleksikan belum optimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berikut grafik penindakan kasus tipikor pada tahun 2020 – 2024.

Gambar 2. Data Penindakan Kasus Tipikor

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2015/1736>



Gambar tersebut menunjukkan bila grafik tipikor di Indonesia pada periode Tahun 2020-2024 di indikator dengan dua indikator utama yaitu jumlah kasus dan jumlah tersangka.

Adapun grafik dibawah ini menggambarkan bila Pasal 2 dan 3 menjadi jumlah terbesar dalam penerapan terhadap kasus korupsi, dalam grafik ini kasus dengan kategori “kerugian keuangan negara” telah mendominasi perkara dengan jumlah 328 kasus, hal ini jauh melampaui jenis tindak pidana lainnya.

Gambar 3. Grafik Pasal Penyidikan

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2015/1736>

Penerapan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor sebagai angka terbesar untuk penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pengaturan akan penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu elemen normatif yang memiliki posisi strategis dalam sistem pemberantasan korupsi.

Unsur ini kerap menjadi faktor penentu dalam proses pembuktian, mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan tindakan pejabat publik dalam menjalankan kewenangan yang melekat pada jabatannya (Assaori et al. 2026). Dalam penyalahgunaan kewenangan tidak serta-merta menjadi sebuah perbuatan pidana. Oleh karenanya, diperlukan kajian komprehensif dan

berbasis pada kerangka teoritis yang mapan dalam memahami konsep penyalahgunaan wewenang secara tepat. Pendekatan ini untuk menghindari kecenderungan kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang bersifat diskresioner, sekaligus mencegah terbukanya ruang bagi praktik penyimpangan yang tidak tersentuh hukum.

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang menyatakan

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”

Dan pada Penjelasan Pasalnya yang berbunyi

“Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”

Hal tersebut telah menimbulkan tafsir bilamana anggota Polri aktif tetap dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian tanpa harus melakukan pengunduran diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut dianggap atas perintah dari Kapolri.

Keadaan tersebut tentunya bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dimana pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan kepentingan. Frasa “atau” dalam penjelasan isi Pasal 28 ayat (3) membuat anggota Polri aktif dapat memegang dua peran sekaligus yang mana menjadikannya tumpang tindih, karena menjabat sebagai penegak hukum

sekaligus pejabat di luar kepolisian. Secara gramatikal, kata “atau” bersifat disjungtif, yang mana memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi.

Dalam kontruksi hukum pidana, sifat disjungtif dapat menimbulkan ambiguitas normatif yang berbahaya, karena hal tersebut membuka peluang interpretasi luas yang tidak sejalan dengan asas *lex certa* yang mana rumusan delik haruslah jelas dan tidak multitafsir. Oleh karenanya, dilakukan uji materiil terhadap Pasal 28 ayat 3 ke Mahkamah Konstitusi karena dari bunyi penjelasan pasal tersebut dinilai membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas utama Polri dan jabatan lain di luar Polri, terganggunya independensi serta netralitas aparat kepolisian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan bilamana hal tersebut terjadi maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang tertuang di Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Keuntungan-keuntungan yang didapatkan ketika polisi aktif menduduki jabatan sipil menyebabkan negara harus menanggung pembiayaan ganda terhadap satu subjek jabatan. Apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, tindakan tersebut tidak lagi semata-mata merupakan pelanggaran administrasi melainkan juga dapat berimplikasi secara pidana penyalahgunaan kewenangan dan dapat merugikan keuangan negara. Implikasi tersebut semakin kuat apabila anggota Polri yang ada ditempatkan pada jabatan strategis manajerial seperti Sekretaris Jenderal, Kepala di Badan Lembaga atau Kementerian, maupun jabatan pimpinan tinggi lainnya yang

memiliki kewenangan terhadap pengelolaan anggaran, pengambilan kebijakan, serta pengendalian birokrasi pemerintahan. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho dalam keterangannya mengatakan "Yang menduduki jabatan manajerial itu sekitar 300-an (anggota), sedangkan angka 4.351 itu termasuk staf, ajudan, pengawal, dan fungsi pendukung lainnya. Jadi, bukan semuanya jabatan sipil yang manajerial," ujarnya sebagaimana dilansir dari Antara(Anon n.d.-a).

Dalam praktik penegakan hukum, relevansi antara jabatan sipil yang diduduki oleh aparat kepolisian juga berpotensi nyata berakibat menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan dan kian nyata ketika dicermati dari perkara yang menyeret Jenderal Sony Sanjaya yang sempat menjabat menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 17 September 2025 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2025 yang diamankan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6/2026) dini hari bersama dua mantan pentinggi BGN lainnya. Ketiganya diduga kuat terlibat dalam praktik jual beli titik SPPG pada proyek dapur Makan Bergizi Gratis(Anon n.d.-b). Dalam penyidikan yang sedang berjalan, Sony Sanjaya, dan kedua rekannya dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain kasus yang menyeret Jenderal Sony Sanjaya yang sempat menjabat menjadi

Wakil Kepala BGN, kembali terungkap dugaan kasus korupsi di lembaga tersebut yang menyeret anggota polisi aktif.

Salah satu tersangka tersebut ialah Sekretaris Deputy Promosi dan Kerjasama BGN yaitu Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Tersangka secara bersama-sama memperkaya diri dengan melakukan penjualan alat-alat kebutuhan omprengan kepada mitra SPPG. Dalam melakukan perbuatannya itu, tersangka Brigjen LMI membuat taksiran harganya sendiri (Bambang Noroyono 2026). Kini Jaksa menetapkan status LMI sebagai tersangka kasus korupsi dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, atau huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. KUHP Nasional (Girsang n.d.). Selain kerugian secara finansial, keberadaan dimana Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil ini juga dapat menimbulkan kerugian terhadap tata kelola pemerintahan dan profesionalisme birokrasi sipil. Penempatan anggota kepolisian pada jabatan sipil juga dapat menghambat sistem meritokrasi ASN, menciptakan ketidakadilan dalam promosi jabatan, serta melemahkan independensi birokrasi pemerintahan. Meskipun kerugian demikian bersifat non materiil, dampaknya tetap dapat mempengaruhi perekonomian penyelenggaraan pemerintahan.

3. Batasan Normatif Antara Pelanggaran Administratif Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penempatan Polri Aktif Pada Jabatan Sipil Pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025, diskursus mengenai batasan normatif antara pelanggaran

administratif dan tindak pidana korupsi dalam penempatan personel Polri aktif pada jabatan sipil telah mengalami sebuah pergeseran fundamental, dimana dalam hal ini status a quo tidak hanya merekonstruksi status kelembagaan anggota kepolisian tetapi juga menjadi tolak ukur untuk menguji potensi pertanggungjawaban pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuntut elemen kunci yang membedakan antara delik korupsi dari kesalahan administratif biasa. Asas spesialisitas (*specialialiteitsbeginsel*) yang dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul “De Vrijheid Van De Overheid” sebagai asas yang menjadi tolak ukur tujuan dan maksud pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Secara substansial *specialialiteitsbeginsel* memiliki artian bahwa setiap kewenangan pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Penyimpangan dari asas ini akan melahirkan “*detournement de pouvoir*”. Penyalahgunaan kewenangan yang kemudian merugikan keuangan negara maka hal itu sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana korupsi dan pertanggungjawabannya bersifat tunggal oleh pelaku utama (Anon n.d.-d).

Dalam perspektif relasi kuasa dan pengetahuan yang dikemukakan oleh Foucault, kekuasaan dan pengetahuan memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi, tidak ada hubungan kekuasaan tanpa ada konstitusi korelatif dari bidang pengetahuannya. Maka dari itu, kekuasaan berkecenderungan untuk menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan (Prehatini, Noviana, and Devi 2025). Penyalahgunaan wewenang dalam

tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana telah diuraikan mengenai unsur-unsur dari isi pasal tersebut. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi ketika pejabat publik melanggar batas antara kewenangan demi keuntungan pribadi, orang lain, maupun korporasi (Jejak and Sumantri 2025). Meski demikian tidak semua penyalahgunaan tersebut otomatis menjadi sebuah tindak pidana korupsi karena harus ada niat jahat atas tindakan tersebut.

Oleh karenanya, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada suatu perbuatan pidana, diperlukan adanya identifikasi terhadap karakter kewenangan yang digunakan baik berupa wewenang terikat maupun wewenang bebas (diskresi). Dengan demikian, unsur “melawan hukum” dapat terlihat secara eksplisit karena terdapat aturan tertulis yang secara langsung dilanggar oleh pejabat yang bersangkutan. Hal ini terjadi ketika pejabat tidak lagi menjalankan kewenangannya sesuai koridor hukum yang telah ditentukan, serta bertindak melampaui ataupun bertentangan dengan batas kewenangan yang diberikan undang-undang.

Dalam hal ini, penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil pasca adanya putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, tindakan mempertahankan ataupun mengangkat Polri aktif pada jabatan sipil dapat dikaji sebagai sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang terikat apabila dilakukan bertentangan dengan ketentuan normatif yang telah ditegaskan melalui Putusan MK. Hal tersebut dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga wajib dijadikan dasar oleh seluruh lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya. **Kasus atau**

pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sistem peradilan dan mekanismenya haruslah objektif(Alifiana et al. 2024).

Hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara administrasi tidak hanya terangkum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan juga pada Undang Undnag Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ataupun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Harmonisasi antar perundang-undangan tersebut menjadi instrumen penting dalam menentukan kapan suatu tindakan pengelolaan jabatan dan juga anggaran negara melampaui batas pelanggaran administratif dan dapat dikenakan delik pidana. Pada praktiknya, banyak tindak pidana korupsi bermula dari penyalahgunaan kewenangan melalui ranah administrasi pemerintahan yang kemudian penyalahgunaan tersebut berkembang menjadi sebuah delik pidana ketika tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun kelompok tertentu yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Secara normatif, keberadaan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 memunculkan persoalan yuridis karena terbit setelah adanya Putuasan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang pada pokoknya menegaskan bila personel Polri yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Oleh karena itu, penerbitan Perpol yang masih membuka ruang penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil dapat dipandang menimbulkan pertentangan normatif antara peraturan internal institusi dengan tafsir konstitusional yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi.

Pengamat kepolisian dari *Institute for Security and Strategic Studies* (ISSES) Bambang Rukminto menilai bilamana revisi dari undang undang kepolisian yang baru menunjukkan sebuah kemunduran terhadap semangat reformasi Polri. Beliau menyatakan bahwa ketentuan dalam UU sebelumnya dan dari Putusan MK telah dipertegas dan diperjelas bilamana Polri harus mengundurkan diri atau pensiun dini saat menduduki jabatan di luar struktur kepolisian dibuat untuk menjaga independensi institusi dan mencegah konflik kepentingan dengan lembaga lain. Bambang juga berpandangan bahwa akan lebih baik apabila Polri mendorong penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) alih-alih mengambil kebijakan itu. "Alih -alih menempatkan personel aktif di Kementerian atau Lembaga Polri harusnya mendorong penguatan PPNS seperti termaktub dalam pasal 3 UU 2/2002," tegas Bambang dalam wawancara(Anon n.d.-c).

Dalam hukum pidana, bagi pihak yang memiliki kewenangan maupun yang mendapatkan mandat dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan bertentangan atau melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana adalah bagian dalam hukum pidana yang mengatur mengenai bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap pelaku atas kesalahan yang melekat pada dirinya, baik yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun karna kealpaan (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku khususnya dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menempatkan unsur kesalahan, jabatan pelaku, serta penyimpangan atas tujuan kewenangan yang dilakukan secara pribadi yang digunakan untuk melawan hukum guna mendapatkan keuntungan. Apabila terpenuhinya segala unsur melawan hukum, hal tersebut membuka ruang pemidanaan kepada pelaku melalui sanksi pidana.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai problematika hukum yang timbul akibat adanya anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil. Permasalahan tersebut tidak hanya menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum tata negara saja melainkan juga dapat berimplikasi terhadap hukum pidana.

Pengaturan hukum mengenai kedudukan serta penempatan personil Polri pada jabatan di luar institusi kepolisian telah mengalami dinamika yang cukup panjang dan kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif, ketentuan pokok mengenai hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, permasalahan fundamental muncul ketika penjelasan dalam Pasal tersebut yang dalam bunyinya “Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”. Keberadaan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” pada penjelasan pasal tersebut telah menciptakan sebuah ambiguitas normatif yang problematis.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong masyarakat yang terdiri dari para pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian diputus. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 sejatinya telah memberikan penegasan terkait pembatasan penempatan

anggota Polri aktif pada jabatan sipil sebagai bentuk penguatan prinsip profesionalitas institusi kepolisian serta untuk menjaga supremasi sipil dalam negara hukum demokratis.

Akan tetapi, penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 kembali memunculkan konflik norma dan ketidakpastian hukum serta kembali membuka ruang bagi kepolisian untuk tetap dapat menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri ataupun pensiun dari dinas kepolisian. Berdasarkan perspektif hukum pidana, tindakan mempertahankan maupun menempatkan personil Polri aktif pada jabatan sipil pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU XXIII/2025 memiliki potensi untuk dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kewenangan administratif penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil secara normatif telah dibatasi melalui Undang-Undang Kepolisian dan telah dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *detournement de pouvoir* atau penyimpangan tujuan penggunaan wewenang, karena kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjaga profesionalitas justru dipergunakan untuk memperluas pengaruh institusional dalam birokrasi sipil.

Dengan demikian, reformasi Polri diperlukan guna menjaga netralitas institusi kepolisian serta mencegah timbulnya persepsi publik mengenai praktik dwifungsi aparat keamanan dalam birokrasi pemerintahan sipil. Oleh karenanya, batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana korupsi harus ditentukan melalui pembuktian yang cermat agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan administratif, namun tetap menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan supremasi hukum. Serta diperlukan komitmen seluruh lembaga negara untuk mematuhi Putusan MK sebagai tafsir konstitusi

yang *final and binding*, serta melakukan penataan ulang terhadap kebijakan penempatan personel Polri agar sesuai dengan prinsip negara hukum, profesionalitas, netralitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

REFERENSI

- A. Junaedi Karso, Sri Wulandari. N.D. *Pro Dan Kontra Perpol Vs Keputusan Mk, Kemana Kah Komisi Percepatan Reformasi Polri*.
- Alifiana, Maydhita, Gelar Ali Ahmad, Faculty Law, Indonesia Faculty, And Alauddin Islamic State. 2024. "Analisis Kritis Terhadap Penggunaan Kekuatan Berlebihan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menekan Kebebasan Berekspresi Mahasiswa." 4:6601–10.
- Anon. 2025a. "Mahfud Md: Peraturan Polri Nomor 10/2025 Bertentangan Dengan Putusan Mk." *Kompas.Com*. Retrieved (<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2025/12/12/20454261/Mahfud-Md-Peraturan-Polri-Nomor-10-2025-Bertentangan-Dengan-Putusan-Mk>).
- Anon. 2025b. "Pakar Hukum: Polisi Aktif Di Jabatan Sipil Bisa Dikategorikan Tindak Pidana Korupsi." *Tempo.Co*. Retrieved (<https://Www.Tempo.Co/Video/Arsip/Pakar-Hukum-Polisi-Aktif-Di-Jabatan-Sipil-Bisa-Dikategorikan-Tindak-Pidana-Korupsi-2089956>).
- Anon. N.D.-A. "Data Polri: Ada 300 Polisi Aktif Yang Duduki Jabatan Sipil." Retrieved (<https://Www.Liputan6.Com/News/Read/6214280/Data-Polri-Ada-300-Polisi-Aktif-Yang-Duduki-Jabatan-Sipil>).
- Anon. N.D.-B. "Dikejar Hingga Jawa Barat, Eks Petinggi Bgn Sony Sonjaya Yang Jadi Tersangka Korupsi Mbg Ternyata 6 Tahun Tak Lapori Hartanya." Retrieved (<https://Www.Ayobandung.Com/Umum/7917207275/Dikejar-Hingga-Jawa-Barat-Eks-Petinggi-Bgn-Sony-Sonjaya-Yang-Jadi-Tersangka-Korupsi-Mbg-Ternyata-6-Tahun-Tak-Lapor-Hartanya>).
- Anon. N.D.-C. "Menimbang Independensi Dan Profesionalisme Polisi Aktif Di Jabatan Sipil." Retrieved

- (https://Nasional.Kompas.Com/Read/2026/06/11/10221631/Menimbang-Independensi-Dan-Profesionalisme-Polisi-Aktif-Di-Jabatan-Sipil?Source=Wp_Berita_Terbaru).
- Anon. N.D.-D. “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah (Detournement De Pourvoir).” *Dpc Peradi Tasikmalaya*. Retrieved (<https://Peradi-Tasikmalaya.Or.Id/Penyalahgunaan-Wewenang-Oleh-Pemerintah-Detournement-De-Pourvoir/>).
- Arif, Muhammad. 2021. “Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-.” *Al Adl: Jurnal Hukum* 13 Nomor 1:92.
- Ashady, Suheflihusnaini, And Aryadi Almau Dudy. 2025. “Holding Multiple Positions By Members Of The Indonesian National Police (A Juridical Review Of Police Compliance And Professionalism Post Constitutional Court Decision Number 114 / Puu-Xxiii / 2025) Rangkap Jabatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Kepatuhan Dan Profesionalitas Kepolisian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / Puu-Xxiii / 2025).” 7(1):291–300.
- Assaori, M. Sofian, Lanang Sakti, Pahrur Rizal, Sumerah Muhammad Rosikhu, Program Studi Hukum, And Universitas Bumigora Mataram. 2026. “Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” 130–40.
- Bambang Noroyono, Fitriyan Zamzami. 2026. “Jenderal Polri Aktif Jadi Tersangka Korupsi Omprengan Mbg.” *Republika.Co.Id*. Retrieved (<https://News.Republika.Co.Id/Berita/Thjdmy393/Jenderal-Polri-Aktif-Jadi-Tersangka-Korupsi-Omprengan-Mbg-Part2>).
- Bengi, Rahmat Mah, Muhammad Teguh Riqky, And Muhammad Abraar. 2025. “Analisis Konstitusional Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.”
- Chandra Purnomo, Yetti, Rudi Pardede. 2025. “Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4(1):184.
- Danil, Elwi. N.D. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya - Rajawali Pers*.
- Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M. H. N.D. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam*

Penegakan Hukum.

- Girsang, Vedro Imanuel. N.D. "Tersangka Baru Kasus Korupsi Mbg Berstatus Polisi Aktif." *Tempo.Com*. Retrieved (<https://www.tempo.co/hukum/tersangka-baru-kasus-korupsi-mbg-berstatus-polisi-aktif-2273132>).
- Jejak, Terekam, And Irawan Sumantri. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Batasan Antara Kesalahan Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." 1:24.
- Meritokrasi, Dari Prinsip. 2026. "Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota Polri Aktif Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota Polri Aktif Pasca Putusan Mk Nomor 114 / Puu-Xxiii / 2025 Ditinjau." 4(1).
- Mumpuni, Ayu. 2025. "Daftar Sejumlah Polisi Aktif Yang Duduki Jabatan Sipil." Retrieved (<https://tirto.id/daftar-sejumlah-polisi-aktif-yang-duduki-jabatan-sipil-hlq2>).
- Munawar, Said, Rio Rama Baskara, Fakultas Hukum, Universitas Widya, Fakultas Universitas, And Al Azhar. 2025. "Jurnal Rectum." 188–200.
- Prehatini, Yuniar, Linda Noviana, And Mita Devi. 2025. "Jurnal Hukum & Pembangunan Digital Constitutionalism : Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital." 55(4).
- Ranofika, Fery, And Yayuk Susi. 2023. "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6(3):588–603.
- Rizki Ramadhani, Sh., M.H, Supriyedi, S.H., M.H, Eza Helyatha Begouvic, S.H., M.H, Rizky Dwi Utami, Sh., M. .. N.D. *Promblematika Tindak Pindana Korupsi*.
- Silviana, Ana. 2023. "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5:511.
- Sumardi Efendi, S. H. I., M. Ag., M. H. Ardiyanti Aris, S. H., And M. H. Kornelius Benuf, S. H. 2025. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*.
- Wijayanti, Oki, Mexsasai Indra, Fakultas Hukum, And Universitas Riau. 2025. "Analisis

Yuridis Rangkap Jabatan Tni Dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Pendahuluan Rangkap Jabatan Sering Kali Disalahgunakan Untuk Kepentingan Masing-Masing , Dan Hal Tersebut Dapat Berdampak Pada Pelemahan Supremasi Masyarakat Sipil Dan Penggunaan Kekua.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11:175–86.

Wiyarta, Alif Sabastian Vito. 2024. “Keabsahan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Oleh Keanggotaan Polri Aktif Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Dan Perspektif Siyāsah Dusturiyah.”